



**KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA**  
**Indonesian Chamber of Commerce and Industry**

Menara Kadin Indonesia Lt.24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia  
Tel. (62-21) 5274503 (Hunting) Fax. (62-21) 5274503  
[www.kadinindonesia.id](http://www.kadinindonesia.id)

**KEPUTUSAN**  
**DEWAN PENGURUS**  
**KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA**  
Nomor: Skep/201/DP/XI/2024

**TENTANG**

**PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN TUGAS, WEWENANG, DAN**  
**HUBUNGAN KOORDINASI ANTAR DEWAN PENGURUS**  
**KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI**

Dewan Pengurus  
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2022 telah disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
  - b. bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang dimaksud huruf a terdapat perubahan terkait peran antara Kamar Dagang dan Industri, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha, oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pembagian Peran antara Kamar Dagang dan Industri, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pembagian Peran antara Kamar Dagang dan Industri, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Kamar Dagang dan Industri dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
  - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan



Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;

3. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022 Nomor 05/Munassus/VI/2022 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri tanggal 14 September 2024 di Jakarta;  
2. Hasil Rapat Pengurus Harian Kamar Dagang dan Industri tanggal 05 November 2024;


### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Tugas, Wewenang, dan Hubungan Koordinasi antar Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri.

## **BAB I DASAR DAN LINGKUP**

### **Pasal 1 Pengertian**

- 1) Pedoman Organisasi ini berdasarkan pada Anggaran Dasar ("**AD**") Kamar Dagang dan Industri ("Kadin") Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 37, dan Pasal 44, serta Anggaran Rumah Tangga ("**ART**") Kadin Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 19A, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 45.
- 2) Perangkat Organisasi Kadin pada semua tingkatan yang wajib mematuhi pedoman ini meliputi:
  - a. Kadin Indonesia:
    - i. Dewan Usaha Kadin Indonesia;
    - ii. Dewan Penasihat Kadin Indonesia;
    - iii. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia; dan
    - iv. Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
  - b. Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota:
    - i. Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota;
    - ii. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
    - iii. Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3) Selain Perangkat Organisasi Kadin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan-badan/lembaga organisasi internal, kelompok kerja, kepanitiaan, komite khusus *ad hoc* dan penasihat ahli, dan Sekretariat Kadin pada semua tingkatan wajib mematuhi pedoman ini.
- 4) Pedoman ini mencakup hal-hal mengenai Dasar mengenai perangkat organisasi sesuai pasal 1 ayat 2.






**BAB II**  
**DEWAN PENGURUS**  
**Pasal 2**

**Pengertian Dewan Pengurus**

- 1) Dewan Pengurus adalah perangkat organisasi Kadin dan merupakan pimpinan tertinggi kepengurusan Kadin pada semua tingkatan, mewakili organisasi ke luar dan ke dalam dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- 2) Dewan Pengurus meliputi Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota yang terdiri atas:
  - a. Dewan Pengurus Kadin Indonesia:
    - i. Pengurus Harian Kadin Indonesia adalah Perangkat Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang terdiri dari Ketua Umum, Para Wakil Ketua Umum Koordinator, dan Para Wakil Ketua Umum, dan Kepala Badan.
    - ii. Pengurus Harian Lengkap Kadin Indonesia adalah Perangkat Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang terdiri dari Pengurus Harian Kadin Indonesia, Para Kepala Badan, dan Para Ketua Komite Tetap yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
    - iii. Pengurus Lengkap Kadin Indonesia adalah Perangkat Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang terdiri dari Pengurus Harian, Pengurus Harian Lengkap dan Para Wakil Ketua Komite Tetap, dan Wakil/Sekretaris/Anggota Badan-Badan dan/atau Ketua Lembaga-Lembaga Internal Kadin Indonesia.
  - b. Dewan Pengurus Kadin Provinsi:
    - i. Pengurus Harian Kadin Provinsi adalah Ketua Umum, Para Wakil Ketua Umum Koordinator sesuai kebutuhan, dan Para Wakil Ketua Umum.
    - ii. Pengurus Harian Lengkap Kadin Provinsi adalah Pengurus Harian, Para Kepala Badan, dan Ketua Komite Tetap yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
    - iii. Pengurus Lengkap Kadin Provinsi adalah Pengurus Harian, Pengurus Harian Lengkap, Para Wakil Ketua Komite Tetap, dan Wakil Kepala/Sekretaris/Anggota Badan-Badan dan/atau Wakil Ketua Lembaga-Lembaga Internal Kadin Provinsi.
  - c. Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota:
    - i. Pengurus Harian Kadin Kabupaten/Kota adalah Ketua dan Para Wakil Ketua.
    - ii. Pengurus Harian Lengkap Kadin Kabupaten/Kota adalah Pengurus Harian, Para Kepala Badan dan Para Ketua Komite Tetap yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
    - iii. Pengurus Lengkap Kadin Kabupaten/Kota adalah Pengurus Harian, Pengurus Harian Lengkap, Para Wakil Ketua Komite Tetap, dan Wakil Kepala/Sekretaris/ Anggota Badan-Badan dan/atau Wakil Ketua Lembaga- Lembaga Internal Kadin Kabupaten/Kota.
- 3) Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota Sementara (*Caretaker*) adalah kepengurusan sementara pada Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota





yang dibentuk oleh Kadin setingkat di atasnya untuk menjalankan tugas-tugas organisasi terkhusus berkenaan dengan kewajiban penyelenggaraan Muprov/Mukab/Mukota sesuai waktu yang ditentukan dalam AD dan ART Kadin, dengan masa jabatan yang dibatasi, di mana Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota Sementara (*Caretaker*) dimaksud sekurang- kurangnya terdiri dari Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Umum/Ketua, dan beberapa Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota, yang masing-masingnya diambil dari unsur bidang organisasi Kadin Indonesia/Provinsi.

### **Pasal 3** **Tugas Dewan Pengurus**

Tugas Dewan Pengurus adalah:

- 1) Memajukan dan mengembangkan jiwa serta memajukan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan para Pengusaha Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang secara dinamis dan kokoh guna tercapainya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, mewadahi dan memfasilitasi usaha bersama antar pengusaha dalam semangat kekeluargaan dan gotong royong serta mengembangkan kewirausahaan.
- 2) Memupuk dan meningkatkan partisipasi aktif para Pengusaha Indonesia guna meningkatkan produksi nasional dengan cara kerja yang terampil, efisien, efektif, berdisiplin, dan berdedikasi.
- 3) Menyebarkan informasi mengenai kebijakan Pemerintah pada bidang ekonomi, bisnis, dan investasi kepada para Pengusaha nasional dan internasional.
- 4) Menyampaikan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan/atau dunia usaha nasional, kepada Pemerintah, dan para Pengusaha Indonesia.
- 5) Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, mentoring, dan kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka membina dan mengembangkan kemampuan para Pengusaha Indonesia, baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha.
- 6) Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antar Pengusaha Indonesia, termasuk pengembangan keterkaitan antarbidang usaha industri dan bidang usaha sektor ekonomi lainnya.
- 7) Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerja sama antara para Pengusaha Indonesia dan para Pengusaha luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan pada bidang ekonomi, bisnis dan investasi, serta sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.
- 8) Menyelenggarakan analisis dan statistik serta menyelenggarakan pusat informasi usaha dan mengadakan promosi di dalam dan di luar negeri.
- 9) Menyelenggarakan upaya penyeimbangan dan pelestarian alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.
- 10) Menyiapkan dan memberikan keterangan yang diperlukan para Pengusaha Indonesia untuk keperluan perdagangan, industri, jasa dan investasi, baik untuk keperluan di dalam maupun di luar negeri.






- 11) Memberikan pendapat dan saran kepada Pemerintah dan lembaga lainnya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam kebijakan ekonomi, investasi nasional, dan internasional.
- 12) Menyiapkan dan melaksanakan usaha arbitrase atau usaha menengahi, mendamaikan, dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para Pengusaha Indonesia dan/atau Perusahaan Indonesia, serta antara Pengusaha dan Perusahaan Indonesia dengan Pengusaha dan badan usaha/badan hukum asing.
- 13) Mendorong para Pengusaha Indonesia untuk bergabung dalam Organisasi Perusahaan dan/atau Organisasi Pengusaha anggota Kadin demi meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
- 14) Bersama Pemerintah menangani dan/atau mengadvokasi permasalahan ekonomi dan investasi pada organisasi/lembaga internasional.

#### **Pasal 4** **Wewenang Dewan Pengurus**

- 1) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengurus pada masing-masing tingkatannya berwenang:
  - a. Menetapkan kebijakan dan rencana kerja.
  - b. Mengangkat dan memberhentikan pengurus.
  - c. Mengubah struktur organisasi.
  - d. Membentuk badan dan lembaga internal.
  - e. Membentuk panitia dan komite *ad hoc*.
  - f. Menerbitkan surat keterangan dan sertifikat.
  - g. Menetapkan sanksi organisasi.
  - h. Melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan AD/ART (sinkronisasi dengan konten AD/ART).
  - i. Wakil Ketua Umum dan Kepala Badan dapat mengangkat Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan masing-masing, (dengan biaya yang ditanggung masing-masing).
- 2) Selain wewenangnya sebagaimana ayat (1) di atas, Dewan Pengurus sesuai tingkatannya juga berwenang:
  - a. Dewan Pengurus Kadin Indonesia:
    - i. Menetapkan sanksi organisasi terhadap anggota pengurus Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Kadin Provinsi yang melakukan pelanggaran atas AD dan ART Kadin, serta ketentuan organisasi lainnya.
    - ii. Menetapkan sanksi organisasi terhadap Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang tidak melaksanakan dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan atas AD dan ART Kadin serta ketentuan organisasi lainnya setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.
    - iii. Mengesahkan dan mengukuhkan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi hasil Musyawarah Provinsi/Musyawarah Provinsi Luar Biasa.
  - b. Dewan Pengurus Kadin Provinsi:







**BAB III**  
**EVALUASI**  
**Pasal 5**

**Persyaratan dan Evaluasi**

- 1) Persyaratan anggota kepengurusan Dewan Usaha Kadin Indonesia, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus pada masing-masing tingkatan:
  - a. Anggota kepengurusan Dewan Usaha Kadin Indonesia, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota, selama masa jabatannya wajib memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) yang masih berlaku.
  - b. Anggota kepengurusan Dewan Usaha Kadin Indonesia, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota yang belum memiliki KTA-B yang masih berlaku wajib melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diangkat menjadi anggota kepengurusan. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus yang bukan pengusaha dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. Anggota kepengurusan Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus yang berprofesi sebagai akademisi atau peneliti wajib melampirkan surat keterangan dari instansi atau lembaga.
    - ii. Anggota kepengurusan Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus yang berprofesi sebagai profesional wajib melampirkan surat dukungan dari perusahaan yang memiliki KTA-B dengan ketentuan perusahaan hanya dapat mengeluarkan 1 (satu) surat dukungan untuk 1 (satu) anggota pengurus Kadin.
  - c. 1 (satu) KTA-B perusahaan dapat digunakan oleh 3 (tiga) anggota pengurus Kadin dengan ketentuan yang bersangkutan wajib membayar uang iuran anggota.
- 2) Persyaratan anggota Dewan Penasihat dan Anggota Dewan Kehormatan pada masing-masing tingkatan:
  - a. Anggota pengurus Dewan Penasihat dan Anggota Dewan Kehormatan Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota selama masa jabatannya harus memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) yang masih berlaku, dikecualikan dari ketentuan ini adalah Anggota Kehormatan yang bukan Anggota Biasa.
  - b. Bagi anggota pengurus Dewan Penasihat dan Ketua dan Anggota Kehormatan Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota yang belum memiliki KTA-B yang masih berlaku, wajib melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diangkat menjadi anggota kepengurusan.
- 3) Wakil Ketua Umum Koordinator, Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua, Kepala Badan/Lembaga terkait, mengadakan evaluasi terhadap keaktifan dan kinerja dalam melaksanakan program kerja anggota Dewan Pengurus secara berkala pada lingkup masing-masing.
- 4) Dewan Pertimbangan masing-masing tingkatan mengadakan rapat evaluasi secara





- berkala terhadap keaktifan atau pelanggaran khusus pimpinan dan anggota pengurus Dewan Pertimbangan pada tingkatan yang bersangkutan.
- 5) Dewan Pengurus masing-masing tingkatan mengadakan evaluasi yang bersifat khusus/spesifik karena pelanggaran yang dilakukan anggota pengurus Dewan Pengurus pada tingkatan yang bersangkutan terhadap aturan-aturan pelaksanaan organisasi yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini Dewan Pengurus pada tingkatan yang bersangkutan dapat membentuk tim/panitia khusus yang berasal dari lintas bidang yang terkait.
  - 6) Terhadap anggota pengurus Dewan Usaha Kadin Indonesia, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ayat (1) atau ayat (2), maka Dewan Pengurus pada tingkatan yang bersangkutan sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Organisasi ini dapat memberhentikan dan mengganti yang bersangkutan.
  - 7) Terhadap anggota Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota yang hasil evaluasinya sesuai ketentuan ayat (3) atau ayat (6) dinyatakan tidak memenuhi kriteria atau dinyatakan melanggar, maka Dewan Pengurus pada tingkatan yang bersangkutan sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Organisasi ini dapat memberhentikan dan mengganti yang bersangkutan.
  - 8) Terhadap pimpinan dan Dewan Pertimbangan yang hasil evaluasinya sesuai ketentuan ayat (4) dan ayat (5) dinyatakan tidak memenuhi kriteria atau dinyatakan melanggar maka Dewan Pengurus pada tingkatan yang bersangkutan sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Organisasi ini dapat memberhentikan dan mengganti yang bersangkutan.

### **Pasal 6**

#### **Pembagian Tugas Dewan Pengurus**

- 1) Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Ketua Kadin Kabupaten/Kota:
  - a. Memberikan pembagian tugas di antara Dewan Pengurus masing-masing termasuk kepada Sekretariat berdasarkan Program Kerja dan Keputusan-Keputusan Munas/Muprov/Mukab/Mukota serta Rapimnas/Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota .
  - b. Memimpin organisasi dan Dewan Pengurus dalam melaksanakan tugas dan wewangnya, baik ke luar maupun ke dalam.
  - c. Mengoordinasikan langkah-langkah Dewan Pengurus dalam hal yang bersifat kebijaksanaan.
  - d. Memimpin rapat-rapat yang diadakan oleh Dewan Pengurus.
  - e. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan tugas para Wakil Ketua Umum Koordinator/Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua/Kepala Badan/Lembaga.
  - f. Bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional/Musyawarah Provinsi/Musyawarah Kabupaten/Kota sesuai AD dan ART Kadin.
  - g. Khusus kepada Ketua Umum Kadin Indonesia, mewakili Kadin dalam lembaga/badan negara/pemerintahan pada forum-forum penentuan






- kebijakan.
- 2) Para Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia/Kadin Provinsi:
- Mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi masing-masing dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan tugas di dalam lingkup bidang tugasnya masing-masing.
  - Mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi masing-masing dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan tugas Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Kadin Indonesia/Kadin Provinsi masing-masing dalam lingkup bidang tugasnya masing-masing.
  - Mengembangkan kerja sama yang serasi dan mengawasi kelancaran pelaksanaan tugas Wakil Ketua Umum/Kepala badan Kadin Indonesia/Kadin Provinsi masing-masing dalam lingkup bidang tugasnya masing-masing.
  - Menghadiri kegiatan di daerah minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, yang tersebar di tiga wilayah (barat, tengah, dan timur).
  - Mendampingi Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi masing-masing dalam kunjungan, acara atau rapat-rapat ke daerah-daerah atas dasar penunjukan dari Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi masing-masing.
  - Bertanggung jawab kepada Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi masing-masing dalam melaksanakan lingkup bidang tugasnya masing-masing.
  - Menghadiri rapat-rapat keorganisasian seperti Rapimnas/Rapimprov, Rakernas/Rapat Kerja, Rakornas, Rakorwil serta rapat lainnya sesuai lingkup bidang masing-masing.
  - Mengadakan rapat koordinasi pada lingkup bidang masing-masing sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.
  - Dapat mengangkat Tenaga Ahli sesuai bidangnya masing-masing (pro hire) yang tugasnya berkoordinasi dengan tenaga ahli bidang lain dan sekretariat dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengurus di bidangnya masing-masing.
- 3) Para Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Wakil Ketua Kadin Kabupaten/Kota:
- Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan tugas para Komite-Komite Tetap dalam lingkup tugasnya masing-masing.
  - Mengembangkan kerja sama yang serasi dan mengawasi kelancaran pelaksanaan tugas komite-komite tetap dan Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha (Anggota Luar biasa Kadin) dalam tugasnya masing-masing.
  - Mewakili atau mendampingi Ketua Umum/Ketua dan/atau Wakil Ketua Umum Koordinator terkait dalam kunjungan, acara, atau rapat-rapat ke daerah-daerah atas dasar penunjukan dari Ketua Umum/Ketua.
  - Dewan Pengurus Kadin Indonesia, bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Wakil Ketua Umum Koordinator dalam melaksanakan tugas masing-masing. Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota, para Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya masing-masing bertanggung jawab kepada Ketua Umum Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.





- e. Mengadakan rapat bidang masing-masing dengan mengundang Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha (Anggota Luar Biasa Kadin) terkait dan rapat koordinasi nasional sesuai bidang masing-masing sesuai dengan kebutuhan.
  - f. Berpartisipasi aktif dan/atau menyelenggarakan kegiatan di daerah minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, yang tersebar di tiga wilayah (barat, tengah, dan timur).
  - g. Menghadiri rapat-rapat keorganisasian seperti Rapimnas/Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota, Rakernas/Rapat Kerja, Rakornas, Rakorwil serta rapat lainnya sesuai lingkup bidang masing-masing.
  - h. Wajib menghadiri undangan rapat-rapat pengambilan keputusan dengan Pemerintah maupun lembaga/organisasi lainnya sesuai bidangnya masing-masing dan melaporkan hasilnya secara tertulis.
  - i. Menghimpun pendapat/saran/aspirasi dari stakeholders untuk merespons persoalan/perkembangan tertentu terkait bidang/komite tetap masing-masing dan merumuskan, serta menetapkan isi rekomendasi untuk disampaikan kepada Pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta.
  - j. Mengamati dan mencermati setiap perkembangan keadaan yang terkait bidang masing-masing dan menindaklanjuti sesuai kewenangannya.
  - k. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi mewakili Kadin sesuai tingkatannya masing-masing dalam melakukan koordinasi teknis di lingkungan wilayah masing-masing antara lain:
    - i. Melakukan pembinaan kepada Kadin setingkat di bawahnya;
    - ii. Mewakili kehadiran Ketua Umum;
    - iii. Mewakili Ketua Umum menyampaikan sambutan, pidato, ceramah, dan lainnya di wilayah masing-masing;
    - iv. Menginventarisir, mengevaluasi, dan menindaklanjuti aspirasi Kadin setingkat di bawahnya;
    - v. Mensosialisasikan dan meneruskan serta menindaklanjuti program-program Kadin Indonesia kepada Kadin seluruh Indonesia.
    - vi. Mengadakan rapat koordinasi di lingkup bidangnya masing-masing sekurang- kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
    - vii. Dapat mengangkat Tenaga Ahli sesuai bidangnya masing-masing (pro hire) yang tugasnya berkoordinasi dengan tenaga ahli bidang lain dan sekretariat dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengurus di bidangnya masing-masing.
- 4) Para Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota:
- a. Memimpin, mengoordinasikan, mensinkronisasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas komite tetap masing-masing
  - b. Mewakili Ketua Umum/Ketua/Wakil Ketua Umum Koordinator/Wakil Ketua Umum/Ketua/Wakil Ketua, sesuai bidangnya jika yang bersangkutan berhalangan.
  - c. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum/Wakil Ketua Umum Koordinator/Wakil Ketua Umum/Ketua/Wakil Ketua sesuai bidangnya masing- masing.
  - d. Melakukan evaluasi terhadap keaktifan dan kinerja tugas para Wakil Ketua





- Komite Tetap masing-masing.
- e. Mengadakan rapat Komite Tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- 5) Para Wakil Kepala Badan Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota:
- a. Memimpin, menkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Wakil Kepala Badan masing-masing.
  - b. Mewakili Kepala Badan jika yang bersangkutan berhalangan.
  - c. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan.
  - d. Melakukan evaluasi terhadap keaktifan dan kinerja tugas anggota Badan.
  - e. Mengadakan rapat Wakil Kepala Badan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- 6) Para Wakil Ketua Komite Tetap:
- a. Mewakili Ketua Komite Tetap atas dasar penunjukan Ketua Komite Tetap masing-masing.
  - b. Bertanggung jawab kepada Ketua Komite Tetap dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- 7) Para Anggota Badan Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota:
- a. Mewakili Wakil Kepala Badan atas dasar penunjukan Wakil Kepala Badan tingkatan masing-masing.
  - b. Bertanggung jawab kepada Wakil Kepala Badan dalam melaksanakan tugas tingkatan masing-masing.

#### BAB IV

#### DEWAN PENGURUS KEPENGURUSAN KADIN SEMENTARA (*CARETAKER*)


##### Pasal 7

#### Pembentukan Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota Sementara (*Caretaker*)

- 1) Pembentukan Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Provinsi Sementara (*Caretaker*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. Dewan Pengurus Kadin Indonesia menunjuk salah satu anggota Kepengurusan Sementara Dewan Pengurus Kadin Indonesia sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Umum Kadin Provinsi Sementara (*Caretaker*) dengan jangka waktu masa jabatan 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan susunan sebagai berikut:
    - i. Dewan Penasihat (Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi)
    - ii. Dewan Pertimbangan (Wakil Ketua Umum)
    - iii. Dewan Pengurus (Wakil Ketua Umum)
    - iv. Anggota Dewan Pengurus (WKU Korwil Masing-masing Wilayah).
  - b. Dalam melaksanakan tugasnya kepengurusan sementara, dapat menambahkan personalia sesuai kebutuhan dan dibantu oleh Sekretariat Kadin
- 2) Pembentukan Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota Sementara (*Caretaker*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

Dewan Pengurus Kadin Provinsi dengan menunjuk salah satu anggota Dewan Pengurus Kadin Provinsi sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Kadin Kabupaten/Kota Sementara (*Caretaker*) dengan jangka waktu masa jabatan 6

11 | 15





(enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### **Pasal 8**

#### **Kewenangan Kepengurusan Sementara Kadin Provinsi/ Kabupaten/ Kota**

Kepengurusan Sementara (*Caretaker*) mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Mengoordinasikan penyelenggaraan Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 2) Menjalankan fungsi organisasi keluar maupun kedalam.

### **BAB V**

#### **RANGKAP JABATAN**

### **Pasal 9**

#### **Rangkap Jabatan**

Anggota kepengurusan Dewan Usaha Kadin Indonesia, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota dilarang merangkap jabatan pada perangkat organisasi pada tingkat yang sama dan/atau setingkat di atas dan/atau di bawahnya, kecuali pada lembaga organisasi internal, seperti komite luar negeri (bilateral/multilateral), kelompok kerja, kepanitiaan, dan komite khusus yang bersifat *ad hoc*.

### **Pasal 10**

#### **Koordinasi Hubungan Antar Dewan Pengurus**

- 1) Hubungan Ketua Umum/Ketua dengan Para Wakil Ketua Umum Koordinator/Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua/Kepala Badan:
  - a. Ketua Umum/Ketua mengoordinasikan langkah-langkah dan pelaksanaan kegiatan Wakil Ketua Umum Koordinator/Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua/Kepala Badan dalam pembuatan kebijakan dan program kerja tahunan mengacu kepada kebijakan umum hasil Musyawarah Nasional/Musyawarah Provinsi/Musyawarah kabupaten/Musyawarah kota.
  - b. Ketua Umum/Ketua menugaskan Wakil Ketua Umum Koordinator/Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua/Kepala Badan untuk mewakili Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota sesuai dengan bidang/badan masing-masing;
  - c. Wakil Ketua Umum Koordinator/Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua/Kepala Badan melaporkan perkembangan keadaan yang terkait bidang/badan masing masing dan rumusan rekomendasi kepada Ketua Umum/Ketua untuk mendapat masukan dan persetujuan;
  - d. Wakil Ketua Umum Koordinator/Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua/Kepala Badan melakukan pemantauan atas hasil kegiatan dan melakukan evaluasi penyempurnaan langkah lanjutan.
- 2) Koordinasi hubungan Wakil Ketua Umum Koordinator dengan Para Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua/Kepala badan:





- a. Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua/Kepala Badan wajib memberitahukan, mengundang, dan mengirim notulensi rapat kepada Para Wakil Ketua Umum Koordinator;
  - b. Wakil Ketua Umum Koordinator dapat mengikuti rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua/Kepala Badan;
  - c. Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua/Kepala Badan menyampaikan persoalan/perkembangan ekonomi dan bisnis yang terkait lingkup Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua/Kepala Badan masing-masing.
- 3) Koordinasi hubungan Komite Bilateral/Multilateral dengan Wakil Ketua Umum Koordinator/Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua/Kepala badan:
- a. Hubungan antara Komite Bilateral/Multilateral dan Wakil Ketua Umum Koordinator/Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua/Kepala Badan adalah aspek koordinasi pelaksanaan program-program dari Komite Bilateral/Multilateral yang terkait dengan sektor-sektor setiap Wakil Ketua Umum Koordinator/Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua/Kepala Badan.
  - b. Komite Bilateral/Multilateral melakukan pertukaran informasi dengan Wakil Ketua Umum Koordinator/Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua/Kepala Badan untuk setiap kegiatan yang terkait dengan sektor-sektor usaha.
  - c. Kegiatan Komite Bilateral/Multilateral yang melibatkan mitra organisasi di negara sesuai pembentukan Komite Bilateral/Multilateral yang terkait dengan sektor-sektor usaha tertentu, wajib melakukan koordinasi dengan Wakil Ketua Umum Koordinator/Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua/Kepala Badan pada bidang-bidang terkait.
  - d. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Bilateral/Multilateral yang bersifat eksternal di dalam negeri ataupun luar negeri wajib memberikan tembusan kepada Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua wilayah untuk dapat diinformasikan/koordinasikan dengan Kadin sesuai tingkatannya

**BAB VI**  
**KOMITE BILATERAL/MULTILATERAL**  
**Pasal 11**  
**Komite Bilateral/Multilateral**

- 1) Komite Bilateral dibentuk pada dan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota.
- 2) Komite Multilateral hanya dibentuk pada dan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 3) Komite Bilateral/Multilateral merupakan kepanjangan tangan dari Kadin dalam rangka pendelegasian tugas-tugas khusus guna mengupayakan peningkatan kerja sama ekonomi. Maka Komite Bilateral/Multilateral yang dibentuk oleh dewan pengurus Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota, wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 4) Dalam pelaksanaan kegiatannya, Komite Bilateral berkoordinasi dengan bidang/badan terkait pada Dewan Pengurus Kadin sesuai dengan sektor masing-masing.



- 5) Dalam pelaksanaan kegiatannya, Komite Multilateral berkoordinasi dengan bidang/badan terkait pada Dewan Pengurus Kadin Indonesia sesuai dengan sektor masing-masing.
- 6) Setiap 3 (tiga) bulan sekali Komite Bilateral/Multilateral membuat laporan tertulis kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui Ketua Umum/Ketua pada tingkatannya masing-masing, serta membuat laporan tertulis untuk Rapimnas/Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota dan Musyawarah Nasional/Musyawah Provinsi/Musyawah Kabupaten/Kota.
- 7) Untuk koordinasi, sinkronisasi, dan efektivitas pelaksanaan kerja, maka Komite Bilateral/Multilateral Kadin Indonesia atas inisiatifnya dapat membentuk Komite Bilateral di tingkat provinsi/kabupaten/kota, dengan persetujuan Kadin Indonesia.

**BAB VII**  
**SEKRETARIAT**  
**Pasal 12**  
**Pelaksanaan Kegiatan**

- 1) Sekretariat Kadin membantu perangkat organisasi Kadin dalam melaksanakan kebijakan dan program kerja, dipimpin oleh Direktur Eksekutif serta dapat dibantu oleh Wakil Direktur Eksekutif, para Direktur, dan Staf sesuai kebutuhan.
- 2) Sekretariat Kadin pada masing-masing tingkatan mengelola urusan administrasi, manajemen, dan perbendaharaan organisasi.
- 3) Dalam hal kegiatan bersifat kepanitiaan, Dewan Pengurus dibantu oleh Sekretariat Kadin sesuai tingkatannya.
- 4) Penyimpanan dana kepanitiaan dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh kepengurusan Kadin disimpan dalam rekening Kadin, dan untuk itu wajib dilaporkan kegiatan dan keuangannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan organisasi mengenai pedoman perbendaharaan.
- 5) Setiap Komite Bilateral/Multilateral wajib memiliki sekretariat organisasi dan kantor untuk pelaksanaan kegiatannya, terpisah dari Sekretariat Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota.
- 6) Setiap sekretariat Komite Bilateral/Multilateral wajib melakukan koordinasi dengan Sekretariat Kadin Indonesia.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 13**  
**Penutup**

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 2) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Nomor: Skep/271/DP/IX/2023 tentang Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Tugas, Wewenang, dan Hubungan Koordinasi antar Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



- 3) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 November 2024

Dewan Pengurus

Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Ketua Umum



Anindya Novyan Bakrie

